



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 45

Jln. Jend. Sudirman No. 68 Tlp. (0232) 87885 Fax. 0232 874701

Email: rsud45@gmail.com

KUNINGAN



Kode Pos 45511

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 45 KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 449/425/Pel

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA RUANGAN, KELAS PERAWATAN DAN JUMLAH TEMPAT TIDUR DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 45 KUNINGAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 45 KUNINGAN

Menimbang

- : a. bahwa jumlah maksimal tempat tidur dalam satu kamar perawatan pasien kurang dari atau sama dengan standar yang ditetapkan;
- b. bahwa standar yang ditetapkan merujuk keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No. HK. 02.02/1/1811/2022 tentang petunjuk teknis kesiapan sarana prasarana rumah sakit dalam penetapan kelas rawat inap setandar jaminan kesehatan nasional jumlah maksimal tempat tidur Kelas Standar PBI JKN (Kelas A) adalah 6 tempat tidur dan jumlah maksimal tempat tidur Kelas Standar NON-PBI JKN (Kelas B) adalah 4 tempat tidur;
- c. bahwa untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam penerapan kelas rawat inap standar untuk program Jaminan Kesehatan Nasional perlu dilakukan penilaian terhadap kesiapan sarana prasarana rumah sakit;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu ditetapkan nama-nama ruangan, kelas perawatan dan jumlah tempat tidur di Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kuningan dengan Surat Keputusan Direktur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316)

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Produk Hukum Daerah;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan;
 3. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kuningan;
 4. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
 5. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kuningan (*Hospital By Laws*) .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : NAMA-NAMA RUANGAN, KELAS PERAWATAN DAN JUMLAH TEMPAT DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 45 KUNINGAN
- KESATU : Nama-nama ruangan, kelas perawatan dan jumlah tempat tidur di Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kuningan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kuningan;
- KETIGA : Keputusan Direktur RSUD 45 Kuningan Nomor: 449/688/PEL/RSUD45 Tahun 2023 tentang Penetapan Nama-Nama Ruangan, Kelas Perawatan dan Jumlah Tempat Tidur di Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kuningan di Cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kuningan

Pada tanggal : April 2024



DIREKTUR RSUD 45
KABUPATEN KUNINGAN

Dr. DEKI SAIFULLAH, MM.Kes
Pembina Tk. 1

NIP.197425 200312 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
 NOMOR : 449/425/ PEL.
 PERIHAL : PENETAPAN NAMA-NAMA RUANGAN, KELAS PERAWATAN DAN JUMLAH TEMPAT TIDUR DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 45 KUNINGAN.

A. NAMA RUANGAN DAN KELAS RAWAT INAP BIASA

NO	NAMA RUANGAN	JUMLAH KAMAR	KETERANGAN			
			Jumlah TT	Kelas	KM:BED	PERAWATAN
1	2	3	4	5	6	7
1	R. ASTER	8	8	VIP	1:1	RPU
2.	R. MELATI	10	20	Kelas 1	1:2	dalam & bedah
3	R. FLAMBOYAN	10	20	Kelas 2	1:2	Dalam, bedah & Neuro
4	R. MAWAR	2	8	Kelas 3	1:4	dalam
		2	16	Kelas 3	1:8	dalam
5	R. CEMPAKA	1	6	Kelas 3	1:6	dalam
		2	4	Kelas 3	1:2	dalam
		1	10	Kelas 3	1:10	dalam
6	R. BUGENVILE	3	24	Kelas 3	1:8	Bedah
		1	4	Kelas 3	1:8	Bedah
		1	4	Isolasi	1:8	Bedah
7.	R. DAHLIA	2	4	Kelas 1	1:2	Kebidanan & Kandungan
		1	4	Kelas 2	1:4	Kebidanan & Kandungan
		2	8	Kelas 3	1:4	Kebidanan & Kandungan
		2	6	Kelas 3	1:3	Kebidanan & Kandungan
		1	4	Isolasi	1:4	Kebidanan & Kandungan
8	R. ANGGREK	2	4	Kelas 1	1:2	Anak
		1	4	Kelas 2	1:4	Anak
		1	6	Kelas 3	1:6	Anak
		3	12	Kelas 3	1:4	Anak
		1	2	Isolasi	1:2	Anak
9	R. CENDANA	2	10	Isolasi	1:5	Paru
		3	6	Kelas 3	1:2	Paru
10	R. TERATAI	3	16	Non Kls	-	Perinatologi
	Jumlah Biasa	65	210	TT		

B. RAWAT INTERMEDIATE

NO	NAMA RUANGAN	JUMLAH KAMAR	KETERANGAN			
			Jumlah TT	Kelas	KM:BE D	KELAS PERAWATAN
1	2	3	4	Non Kls	6	7
1	R. IGD	1	2	Non Kls	1:2	HCU
		1	2	Non Kls	1:2	Onservasi
		1	2	Non Kls	1:2	Isolasi
		1	2	Non Kls	1:2	Observasi
2.	R. RR	1	4	Non Kls		Observasi
3	R. DAHLIA	1	2	Non Kls	1:2	VK Isolasi
	Jumlah	5	12	TT		

C. RAWAT INTENSIVE

NO	NAMA RUANGAN	KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR		KETERANGAN
		Jumlah TT	TT Peserta JKN-KIS	
1	2	3	3	5
1.	R. ICU	8	8	Dewasa
2.	R. NICU	5	5	Neonatus
3.	R. HCU	2	2	Neonatus
	Jumlah Intensive	15	15	

II	Jumlah A, B & C	242	242	
-----------	----------------------------	------------	------------	--

DIRIEKTUR RSUD 45 KUNINGAN



Dr. DEKI SAIFULLAH, MM.Kes

Pembina Tk. 1

NIP.197425 200312 1 004